**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL INDONESIA: MENGHADAPI TANTANGAN DUPLIKASI DAN PLAGIASI BUKU**

1. **Abstrak**

Dalam era digital yang gejolaknya begitu intens, perubahan paradigma terjadi dalam hal akses, distribusi, dan konsumsi informasi, memberikan tantangan dan peluang baru yang kompleks. Kekayaan intelektual, terutama dalam konteks hak cipta, mengalami perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi dan transformasi digital. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta di era digital di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan normatif hukum dengan studi kepustakaan, mengidentifikasi norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum terkait kekayaan intelektual dan hak cipta. Data primer dan sekunder digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum dan isu-isu yang berkaitan dengan pembajakan buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hak cipta, tantangan yang muncul meliputi praktik pembajakan yang marak, kurangnya kesadaran akan pentingnya hak cipta, dan ketidaksempurnaan peraturan yang ada. Pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendorong perkembangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sorotan dalam penelitian ini.

Dalam menyikapi tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, marketplace, dan masyarakat. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta harus ditingkatkan, dan perluasan kerjasama untuk penegakan hukum dan pencegahan pembajakan menjadi tindakan yang krusial. Keseluruhan penelitian ini menggarisbawahi urgensi perlindungan hak cipta dalam menjaga integritas dan perkembangan dunia intelektual di era digital.

**Keyword** : Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Era Digital, Pembajakan Buku, Perlindungan Hukum

*In the digital era, where the turmoil is so intense, paradigm shifts occur in terms of access, distribution, and consumption of information, providing complex new challenges and opportunities. Intellectual property, especially in the context of copyright, has undergone significant changes due to technological advances and digital transformation. This study aims to analyze copyright protection in the digital era in Indonesia.*

*The research method applied is a legal normative approach with literature studies, identifying legal norms and legal principles related to intellectual property and copyright. Primary and secondary data are used to analyze legal protection and issues related to book piracy.*

*The results of the study show that in the context of copyright, the challenges that arise include the widespread practice of piracy, a lack of awareness of the importance of copyright, and the imperfection of existing regulations. The importance of copyright protection in promoting national development and improving people's welfare is also the focus of this research.*

*In addressing this challenge, a holistic approach is needed that involves the government, the marketplace, and the community. Public education and awareness of the importance of copyright must be increased, and the expansion of cooperation for law enforcement and piracy prevention is a crucial action. This entire research underscores the urgency of copyright protection in maintaining the integrity and development of the intellectual world in the digital era.*

***Keyword****: Copyright, Intellectual Property, Digital Era, Book Piracy, Legal Protection*

1. **Pendahuluan**

Dalam era digital ini, dimana informasi begitu mudah ditemukan, dibagikan, diakses, dan disebarluaskan melalui koneksi internet, terdapat perubahan paradigma yang perlu diakui. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, karakteristik zaman digital ini telah menghasilkan tantangan-tantangan yang sebelumnya tidak ada. Kemajuan teknologi dan transformasi konten ke dalam format digital juga membawa dampak yang kompleks, termasuk peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru (Murfianti et al., 1977) Di dalam konteks ini, perhatian terhadap aspek kekayaan intelektual menjadi semakin nyata, menunjukkan salah satu area yang terpengaruh oleh perubahan ini.

Merujuk pada hak istimewa yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pemilik hak cipta, konsep kekayaan intelektual memiliki implikasi yang mendalam. Pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi sangat jelas. Karya seni, literatur, musik, dan perangkat lunak komputer memiliki peran yang signifikan dalam memperkaya dan memajukan budaya dan peradaban manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, mengingat konsep kekayaan intelektual seperti yang telah ditegaskan, muncul konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia (Fakhlur & Fauzi, 2023)

Prinsip-prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, yang dikenal sebagai HAKI, pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri (Fakhlur & Fauzi, 2023) Profesor Soetan Moch Syah mengaitkan istilah "hak cipta" dengan "Auteursrecht," meskipun dalam upaya penyederhanaan istilah ini disingkat menjadi "hak cipta." Hak cipta mencakup beragam kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lebih dari itu, hak cipta memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak & Ayu Utami dan Erinda Lamonti, n.d.)

Di dalam ranah hak cipta, terdapat dua jenis hak yang diakui, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka, termasuk hak untuk memproduksi, mengumumkan, tampil, dan menyebarkan karya. Di sisi lain, hak moral melibatkan hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta terhadap karya mereka. Dalam hal ini, modifikasi atas karya tersebut tidak bisa dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pewarisnya, serta adanya perubahan pada karya tersebut (Pratama & Karo, n.d.)

Tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap hak cipta muncul akibat pandangan di sebagian masyarakat bahwa karya digital yang tersedia di internet sebenarnya adalah milik bersama, di mana publik dianggap memiliki hak untuk mengaksesnya. Namun, kenyataannya hak-hak ini dilindungi oleh perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Pandangan ini akhirnya menghambat upaya melindungi hak cipta atas karya digital. Dalam situasi ini, terdapat tantangan yang dihadapi oleh para ahli hukum dan teknologi untuk menemukan solusi yang efektif dalam menjaga hak cipta atas karya digital (Murfianti, 2019)

Karya sastra kerap menjadi objek rentan untuk diperbanyak, dicetak, dan bahkan difotokopi tanpa izin tertulis dari Pencipta atau penerbit yang bersangkutan. Situasi ini memunculkan permasalahan kompleks terkait penyebaran buku bajakan yang marak baik melalui toko kelontong maupun platform daring. Akibatnya, penulis novel berada dalam posisi yang sangat merugikan (Arika & Disemadi, 2022)

Pada tahun 2019, dilakukan penelusuran terhadap platform-platform jual beli daring yang menjual buku bajakan. Ciri-cirinya meliputi penjual yang mencantumkan label "non original" dalam deskripsi setiap buku, menawarkannya dengan harga yang tidak realistis dan kadang melebihi potongan harga, serta menggunakan kertas berkualitas rendah atau book paper. Hasil penelusuran menunjukkan adanya 6 penjual di Shopee, 6 di Tokopedia, dan 5 di Bukalapak dengan karakteristik yang serupa, dan mungkin ada penjual lain yang juga memenuhi kriteria yang sama. Situasi ini menekankan urgensi penguatan hukum di negara ini karena tindakan pembajakan yang semakin nyata dan memerlukan penanganan yang adil (Arika & Disemadi, 2022)

Pentingnya perlindungan terhadap buku sebagai karya intelektual muncul dari dua alasannya. Pertama, perlindungan ini merupakan langkah untuk memenuhi komitmen bangsa Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hal ini berhubungan dengan empat peran sentral buku (Ilviendri et al., n.d.)

1. Buku sebagai perantara atau media, yang berarti buku mampu memberikan latar belakang atau motivasi bagi pembaca untuk mengambil tindakan tertentu.
2. Buku sebagai aset berharga, menjadikannya suatu realitas tak ternilai karena menjadi sumber utama ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta atmosfer, mengizinkannya menjadi sahabat dalam segala situasi dan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakter dan perkembangan individu.
4. Buku sebagai sumber inspirasi kreatif, di mana membaca berbagai buku dapat merangsang gagasan yang kreatif dan melebarkan wawasan (Ilviendri et al., n.d.)

Hak cipta memiliki makna yang sangat penting, di mana esensinya berfokus pada konsep copyright yang menekankan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh penerbit dari pelanggaran penggandaan buku yang tidak sah. Pemerintah juga telah menetapkan kerangka kerja perlindungan hukum bagi karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mulyo Aji & Octaviani Puspita Dewi, 2022)

1. **Metode**

Dalam riset ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode penelitian hukum normatif. Pandangan Marzuki tahun 2010, seperti yang disebutkan dalam jurnal Putranto & Harvelin 2023, mengartikan konsep hukum normatif sebagai suatu langkah untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang diambil karena sumber literatur berasal dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya.

Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Kadir, 1998; (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)), terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki kaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya dan memiliki sifat yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dampak yang signifikan, tetapi memiliki nilai persuasif serta berfungsi sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Teknik pencarian bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif yang digunakan untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Prinsip-prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, yang dikenal sebagai HAKI, pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri (Fauzi, 2023) Profesor Soetan Moch Syah mengaitkan istilah "hak cipta" dengan "Auteursrecht," meskipun dalam upaya penyederhanaan istilah ini disingkat menjadi "hak cipta." Hak cipta mencakup beragam kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lebih dari itu, hak cipta memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak & Ayu Utami dan Erinda Lamonti, n.d.)

Di dalam ranah hak cipta, terdapat dua jenis hak yang diakui, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka, termasuk hak untuk memproduksi, mengumumkan, tampil, dan menyebarkan karya. Di sisi lain, hak moral melibatkan hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta terhadap karya mereka. Dalam hal ini, modifikasi atas karya tersebut tidak bisa dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pewarisnya, serta adanya perubahan pada karya tersebut (Karo, 2015)

Karya sastra kerap menjadi objek rentan untuk diperbanyak, dicetak, dan bahkan difotokopi tanpa izin tertulis dari Pencipta atau penerbit yang bersangkutan. Situasi ini memunculkan permasalahan kompleks terkait penyebaran buku bajakan yang marak baik melalui toko kelontong maupun platform daring. Akibatnya, penulis novel berada dalam posisi yang sangat merugikan (Arika, 2022)

Menggandakan buku telah menjadi praktik umum dalam masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang tidak mempertimbangkan dampak negatif bagi pihak lain. Kekurangan sosialisasi terkait masalah ini telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak cipta buku yang tidak terkendali. Perlindungan individu terhadap hak cipta pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat menganggap ciptaan sebagai milik bersama. Dalam kerangka nilai tradisional, aspek moral dari hak cipta lebih diutamakan daripada nilai ekonominya. Namun, kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap ciptaan muncul ketika diakui bahwa ciptaan tersebut memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, istilah "Hak Ekonomi" merujuk pada fakta bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai moneter yang dapat dinilai. Hak ekonomi ini mencakup penghasilan yang diperoleh melalui lisensi ketika pihak lain menggunakan atau memanfaatkan HKI dalam konteks industri atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan (Utami, 2019)

Dampak dari pembajakan buku teks bisa merugikan perkembangan dunia intelektual di Indonesia. Para penulis buku teks mungkin kehilangan motivasi untuk terus berkarya karena pendapatan mereka dari royalti menurun. Bahkan, akademisi seperti profesor dan dosen, serta kalangan intelektual lainnya, mungkin enggan bersaing dalam menulis karena khawatir karya mereka akan dicuri dan tidak dihargai dengan baik (Karo, 2015)

Terdapat dua jenis dasar yang melandasi tindakan menduplikasi buku, yang mana merupakan pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Dengan tujuan yang sengaja dan tanpa otorisasi mengumumkan, menduplikasi, atau memberikan izin untuk suatu karya cipta. Ini termasuk pelanggaran yang melibatkan tindakan seperti melanggar larangan untuk mengumumkan, menduplikasi, atau memberi izin terhadap ciptaan apapun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Tindakan yang disengaja untuk memamerkan, mengedarkan, atau menjual suatu karya cipta atau produk yang hasilnya dari pelanggaran hak cipta juga termasuk dalam daftar perbuatan yang melanggar. Oleh karena itu, penting bagi pencipta dan penerbit hak cipta atas buku untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.
3. Perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas buku, karena hal ini memberikan jaminan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh mereka terlindungi dengan baik. Negara telah menyediakan dua alat hukum yang dapat digunakan untuk menghadapi pelaku pelanggaran hak cipta, yaitu melalui instrumen hukum perdata dan pidana, sebagai bentuk langkah pencegahan untuk melindungi hak-hak para pencipta buku melalui Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan (Ilviendri et al., n.d.)

**Pembahasan**

Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah sebuah teori atau konsep yang dijalankan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan manfaat antara sesama manusia tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, atau agama, dengan tujuan mencapai atau mewujudkan kehidupan yang damai dan aman. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Arika, 2022)

Perlindungan hukum preventif melibatkan tindakan pemerintah untuk mengendalikan atau mencegah pelanggaran atau kejahatan. Hal ini terlihat dalam adanya Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual (KI), yang bertujuan mengatur tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di masa depan, seperti pelanggaran atau penyalahgunaan, dengan memberikan batasan pada tindakan yang diizinkan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia, terutama dalam hal penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai bagian dari KI, diwujudkan melalui Undang-Undang Hak Cipta (Arika, 2022)

Pelaksanaan hak cipta dalam pelaksanaannya melibatkan sebuah bentuk proses interaksi yang melibatkan beberapa entitas, yaitu antara pemilik hak cipta dan penerima manfaat hak cipta, atau antara pemegang hak cipta dengan sektor lainnya. Peraturan hukum yang mengatur domain hak cipta pada dasarnya dihasilkan dengan tujuan preventif untuk menghindari pelanggaran di bidang hak cipta dan ketika timbulnya perselisihan di bidang ini. Konflik dalam domain hak cipta biasanya muncul karena adanya tindakan pelanggaran dalam penggunaan atau eksploitasi hak cipta, yang dapat melibatkan pencipta, pemilik hak cipta, dan pihak-pihak lain. Menurut Tim Lindsey, pelanggaran hak cipta biasanya terjadi ketika materi yang tunduk pada hak cipta dimanfaatkan tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif terhadap karyanya (Suratno, 2015)

Aktivitas perekonomian melalui platform online menghadirkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan oleh beberapa individu. Marketplace seharusnya menjadi perantara antara penjual dan pembeli, namun perlu mematuhi aturan terutama dalam aspek Kekayaan Intelektual yang diakui internasional. Terlepas dari platform yang sah seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dan melindungi KI. Upaya kolektif dari pemerintah, marketplace, dan masyarakat penting untuk mengatasi permasalahan Hak Cipta. Praktik pembajakan memerlukan perlindungan hukum preventif dan mendukung individu dalam menciptakan karya bermanfaat.

Peran pemerintah krusial dalam menegakkan UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan yang efektif. Aturan perlindungan HKI juga diatur dalam UU ITE, menegaskan bahwa informasi elektronik, situs internet, dan karya intelektual dilindungi. Fenomena pembajakan novel yang berkelanjutan membutuhkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KI. Ketidaktahuan dan kurangnya perhatian menyebabkan rendahnya penghargaan pada Hak Cipta.

Meskipun pendaftaran Hak Cipta dan tanda perlindungan pada novel diterapkan, pencegahan pembajakan terhambat oleh pelaku yang merasa terlindungi karena minimnya upaya pencegahan. Kerjasama antara marketplace, pemerintah, dan masyarakat diperlukan. Marketplace perlu mengawasi dan mengontrol penjual, serta memberikan pelaporan dan pemblokiran akun yang melanggar aturan. Peran pemerintah dalam menindaklanjuti UU Hak Cipta dan UU ITE penting. Upaya edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk tingkatkan kesadaran dan penghargaan pada KI. Kerjasama semua pihak perlu ditekankan, dengan marketplace berperan dalam penerapan peraturan. Masyarakat juga perlu tidak membeli novel bajakan, menghargai karya asli, dan mendukung upaya melindungi KI serta menghindari dampak negatif dari pembajakan. Kolaborasi ini akan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Cipta (Arika, 2022)

1. **Kesimpulan**

Dalam era digital yang kaya akan informasi dan mudahnya akses melalui internet, perubahan paradigma telah mengemuka, membawa tantangan serta peluang baru yang kompleks. Terobosan teknologi dan transformasi konten ke format digital menandai perubahan ini, dengan konsekuensi yang signifikan bagi aspek kekayaan intelektual. Khususnya, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan ini.

Konsep hak kekayaan intelektual (HAKI) menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan ini. Karakteristik zaman digital membawa implikasi mendalam terhadap perlindungan ini. Karya seni, sastra, musik, dan teknologi komputer menjadi bagian integral dari budaya dan peradaban manusia, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hak cipta di Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, berperan dalam memastikan perkembangan nasional yang berkelanjutan dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual.

Dalam konteks hak cipta, penting untuk memahami perbedaan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi melibatkan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka, sedangkan hak moral melindungi kepentingan moral pencipta terhadap karya mereka. Sayangnya, dalam praktiknya, praktik pembajakan buku sering terjadi, mengancam keberlanjutan dunia intelektual di Indonesia. Meskipun undang-undang hak cipta dan upaya pencegahan telah diterapkan, kerjasama antara pemerintah, marketplace, dan masyarakat menjadi penting untuk memitigasi dampak negatif pembajakan.

Dalam mengatasi tantangan ini, perlu adanya kesadaran akan pentingnya menghargai dan melindungi hak cipta. Edukasi dan sosialisasi masyarakat mengenai nilai dan konsekuensi dari pembajakan sangat diperlukan. Kerjasama yang solid antara pemerintah, marketplace, dan masyarakat akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta, serta mendukung pengembangan budaya dan peradaban melalui pemanfaatan kekayaan intelektual dengan bijak.

**Daftar Pustaka**

Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE. In *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* (Vol. 6).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fakhlur, F., & Fauzi, S. R. (2023). Ketentuan Hukum Tentang Pembajakan Film dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 57–61. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1217

Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak, P., & Ayu Utami dan Erinda Lamonti, D. (n.d.). *Hak Cipta Pembajakan Buku (Diah, Erinda)130*.

Ilviendri, R., Kurnia Sari, D., Magister Manajemen, P., & Ekonomi, F. (n.d.). *PENGARUH REBRANDING DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN CITRA MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ( STUDI PADA PEMIRSA TVRI KOTA PADANG )*.

Mulyo Aji, S., & Octaviani Puspita Dewi, A. (2022). Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *ANUVA*, *6*(4), 385–402.

Murfianti, F., Sos, S., Med, M., & Kom, N. (1977). *HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA*.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Pratama, R., & Karo, P. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP BUKU TEKS PADA PENERBIT GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA \**.

Suratno, U. (2015). *PENYELESAIAN SENGKATA HAK CIPTA BAGI PENERBIT BUKU MEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA* (Vol. 6, Issue 1).

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO